BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2017

PERDA SUKOHARJO NO. 15 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 15, TLD 2017/NO. 254

KABUPATEN SUKOHARJO: 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU NO. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun; Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
    3. Keanggotaan BPD;
    4. Kelembagaan BPD;
    5. Fungsi dan Tugas BPD
    6. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD;
    7. Peningkatan kapasitas Anggota BPD;
    8. Pembinaan dan Pengawasan;
    9. Pendanaan;
    10. Sanksi;
    11. Ketentuan Lain-lain;

12. Ketentuan Peralihan; dan

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten sukoharjo, tanggal 29 Desember 2017
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2017